



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan segar yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi lokal di daerah;
- c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJAMINAN MUTU
DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
4. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
5. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
6. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
7. Produk Prima adalah buah dan sayur baik yang berasal dari luar daerah maupun dalam daerah.

8. Produk Dalam Negeri adalah produk pangan segar yang belum mengalami perubahan bentuk atau penambahan bahan tambahan pangan atau yang dapat dikonsumsi langsung atau menjadi produk antara.
9. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
10. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
11. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
12. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
13. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan.
14. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
15. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi Produk Dalam Negeri.
16. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
17. Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
18. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.
19. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan segar baik sebagai penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang termasuk di dalamnya adalah ritel, restoran, rumah sakit, hotel, penginapan dan lembaga pemasyarakatan.
20. Setiap orang adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.
21. Badan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan.

22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dilakukannya penjaminan mutu dan keamanan Pangan Segar untuk:

- a. menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar meliputi;

- a. tersedianya pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan;
- b. terciptanya sistem produksi dan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab;
- c. terwujudnya kegiatan penjaminan mutu produk pangan segar; dan
- d. memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jaminan mutu dan keamanan pangan segar; dan
- b. peredaran dan pemasaran pangan segar.

BAB II

JAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Persyaratan Mutu

Pasal 5

- (1) Setiap pemasaran produksi pertanian pangan segar yang berasal dari dalam dan/atau luar Daerah harus memenuhi persyaratan mutu.
- (2) Persyaratan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan adanya:
 - a. surat keterangan asal komoditas hasil pertanian; dan
 - b. sertifikat mutu.

Pasal 6

- (1) Surat keterangan asal komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang di bidang pertanian dari daerah asal komoditas pertanian.
- (2) Surat keterangan asal komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. alamat pelaku usaha;
 - c. lokasi produksi/pengumpulan;
 - d. jenis komoditas; dan
 - e. volume.
- (3) Jenis Komoditas yang harus memiliki surat asal komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, adalah produk pangan segar asal tumbuhan, biji-bijian, jamur segar dan rempah-rempah baik berasal dari luar daerah maupun luar negeri.

Pasal 7

- (1) Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

JAMINAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Standar Keamanan

Pasal 8

- (1) Standar keamanan komoditas pertanian pangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan higienis;
 - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia;
 - d. aman dari pengaruh pencemaran biologis; dan
 - e. aman dari pengaruh pencemaran fisika.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan, mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang mencakup keseragaman ukuran, warna, tingkat ketuaan atau kematangan dan persentase kerusakan.
- (3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi standar kesehatan atau terdapat jasad renik patogen atau jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi.

- (4) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan bahan racun atau berbahaya residu pestisida, logam berat, bahan kimia dan bahan berbahaya lain.
- (5) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan patogen.
- (6) Aman dari pengaruh pencemaran fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak ada benda-benda asing yang terdapat atau terangkut bersama komoditas hasil pertanian yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Bagian Kedua Sanitasi Pangan Segar

Pasal 9

- (1) Sanitasi Pangan segar dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Pasal 10

Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan harus mengendalikan resiko bahaya pada Pangan yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi.

Pasal 11

Setiap Orang yang menyelenggarakan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

- a. memenuhi Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian Ketiga Kemasan Pangan Segar

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Segar untuk diedarkan harus menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.

- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan Kemasan Pangan Segar yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

Bagian Keempat
Kelembagaan Pengendalian Mutu

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan standardisasi mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian di Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah, secara bersama-sama dapat membentuk Lembaga Pengendalian Mutu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan tata kerja kelembagaan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
LABEL DAN IKLAN PANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi pangan di Daerah untuk diperdagangkan harus mencantumkan label pada produk dan/atau pada kemasan pangan segar.
- (2) Setiap orang yang memasukkan pangan segar dari luar daerah untuk diperdagangkan di Daerah harus mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan segar.
- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan segar ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - d. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - e. tanggal dan kode produksi;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - g. asal usul bahan pangan segar; dan
 - h. nomor registrasi jaminan mutu.

Pasal 15

- (1) Keterangan pada label ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan terakhir kategori pangan segar dan siap untuk diperdagangkan.

- (3) Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

BAB V

PERIZINAN USAHA KOMODITAS HASIL PERTANIAN PANGAN SEGAR

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha komoditas hasil pertanian harus mendapatkan izin tertulis dari lembaga/instansi yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun untuk prima dan 5 (lima) tahun sekali untuk registrasi Produk Dalam Negeri yang dibuktikan dengan penerimaan sertifikat tanda daftar ulang.
- (3) Gubernur dapat mencabut izin usaha komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), apabila pemegang izin:
 - a. tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam izin; dan/atau
 - b. tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA KOMODITAS HASIL PERTANIAN PANGAN SEGAR

Pasal 17

- (1) Untuk pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian, Gubernur menetapkan standar sarana/tempat usaha dan pengembangan sistem terminal komoditas hasil pertanian.
- (2) Standar sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. aman dari pengaruh pencemaran; dan
 - b. persyaratan teknis.

BAB VII

PENGEMASAN, PENYIMPANAN, DAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu

Pengemasan

Pasal 18

- (1) Komoditas hasil pertanian harus menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik dan tidak menimbulkan susut hasil atau sampah yang tinggi.

Bagian Kedua

Penyimpanan

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kesegaran, kebersihan dan keamanan komoditas dari pengaruh kontaminasi bahan kimia, biologis dan fisik komoditas hasil pertanian harus dilakukan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Bagian Ketiga

Pengangkutan

Pasal 20

- (1) Sarana pengangkutan komoditas hasil pertanian harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis dan sanitasi lingkungan.
- (2) Sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kaidah atau prinsip penanganan pasca panen yang baik.

BAB VIII

PENGUJIAN MUTU

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan tertentu orang pribadi, pelekus usaha, pemerintah daerah, instansi terkait dapat melakukan pengujian mutu komoditas hasil pertanian untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan yang layak dikonsumsi atau diedarkan.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi baik milik daerah, pemerintah pusat maupun swasta.

Pasal 22

Untuk pelaksanaan pengujian mutu komoditas hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengambilan contoh dapat dilakukan di pasar, sentra penjualan, produsen hasil komoditas hasil pertanian dan/atau tempat tertentu lainnya.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip:
 - a. saling menguntungkan kedua belah pihak; dan
 - b. saling membantu dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan mutu komoditas hasil pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, ruang lingkup dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan suatu sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar, dan keluar Daerah.

BAB XI
JAMINAN PEMASARAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasaran hasil komoditas pertanian pangan segar yang di produksi di Daerah.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pangan segar yang telah memenuhi standar penjaminan mutu dan kemananan pangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memprioritaskan pemasaran komoditas pertanian daerah di pasar modern, toko modern dan pasal tradisional di Dearah.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

- (2) Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.
- (3) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (4) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Pangan yang:
 - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
 - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
 - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
 - f. sudah kedaluwarsa.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasarkan dan memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar Sertifikasi maupun registrasi Produk Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan teknis dan manajemen pengendalian mutu kepada masyarakat dalam bidang komoditas hasil pertanian yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bimbingan dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.

Pasal 29

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Petugas Pengawas Mutu Komoditas Hasil Pertanian.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan secara khusus.

Pasal 30

- (1) Produksi hasil pertanian pangan segar dapat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pengawas mutu dan /atau pengujian ulang oleh Pemerintah Daerah sebelum diedarkan.
- (2) Apabila komoditas hasil pertanian, tidak dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah dapat menolak dan atau menarik dari peredaran.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Cacat mutu secara fisik dapat dilihat dan berakibat penolakan konsumen dan rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi sampai produk dikonsumsi. Hal ini belum menjadikan perhatian secara optimal.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan segar yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi lokal di daerah. Oleh karena itu sejak Tahun 2007 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui penjaminan mutu produk yang aman dari cemaran kimia, biologis dan fisik melalui lembaga penjamin mutu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun demikian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan. Oleh karena itu di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang sistem produksi dan perdagangan pangan segar asal tumbuhan sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat keterangan asal komoditas” adalah surat keterangan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pejabat Daerah asal komoditas hasil pertanian yang mencantumkan jenis, jumlah, pemilik, dan tujuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikasi mutu” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian produk komoditas hasil pertanian terhadap persyaratan yang ditentukan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang terakreditasi” adalah Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah terakreditasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat Kementerian Pertanian yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penjaminan mutu terhadap produk pangan segar asal tumbuhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud aman dari cemaran biologis adalah aman dari bakteri, cendawan dan organisme lain termasuk cacing dan / atau telur cacing.

Ayat (6)

Yang dimaksud aman dari pengaruh pencemaran fisik adalah aman tanah, pasir, kerikil, pecahan kaca, logam, plastik dan sebagainya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memenuhi persyaratan teknis” adalah terpenuhinya kondisi minimal dari bangunan dan perlengkapan yang digunakan di tempat usaha yang tidak mempercepat penurunan/kualitas komoditas hasil pertanian yang diperdagangkan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kaidah atau prinsip-prinsip pasca panen” adalah bahwa kemasan harus menggunakan bahan yang memenuhi kaidah atau prinsip-prinsip pasca panen, yaitu:

- a. tidak toksik yaitu tidak mengandung zat yang dapat mengganggu kesehatan manusia;
- b. harus sesuai dengan bahan yang dikemas;
- c. harus menjamin sanitasi dan syarat-syarat kesehatan;
- d. tidak mengganggu lingkungan (kebersihan);
- e. ukuran, bentuk dan berat sesuai dengan jenis komoditasnya;
- f. sesuai dengan iklim daerahnya; dan
- g. tidak menimbulkan biaya besar.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “angkutan yang memenuhi syarat teknis” adalah angkutan khusus komoditas hasil pertanian berupa kendaraan yang dilengkapi dengan rak atau sekat untuk menghindari kerusakan komoditas hasil pertanian akibat penumpukan.

Yang dimaksud dengan “sanitasi lingkungan” adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam komoditas pertanian yang dapat merusak mutu komoditas dan membahayakan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah alasan khusus dilakukannya pengujian mutu komoditas hasil pertanian oleh pihak tertentu, misalnya bagi pemerintah daerah kepentingan tertentu diartikan untuk monitoring /pemantauan rutin terhadap kualitas komoditas hasil pertanian yang beredar.

Sedangkan pelaku usaha dapat melakukan pengujian mutu untuk mengecek kualitas komoditas hasil pertanian yang diproduksinya atau yang diterima dari petani untuk diperdagangkan.

Yang dimaksud dengan “pengujian mutu” adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap komoditas hasil pertanian menggunakan peralatan dan metode tertentu di laboratorium uji mutu.

Pengujian mutu dimaksud didasarkan pada pertimbangan utama adalah terdapatnya bahan berbahaya atau residu yang terkandung di dalam komoditas hasil pertanian akibat dari proses pra dan pasca panen yang dapat membahayakan keselamatan manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “uji laboratorium terakreditasi” adalah laboratorium yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “Pasar” adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli umum milik swasta dan atau pemerintah daerah. Tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa, seperti pasar induk, swalayan, pasar tradisional termasuk pasar regional, pasar kota, pasar wilayah dan pasar lingkungan.

Yang dimaksud dengan “tempat tertentu lainnya” adalah sentra komoditas hasil pertanian lainnya, rumah sakit, hotel, rumah makan dan restoran.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah instansi pemerintah yang ada di tingkat Pusat dan Daerah, swasta, organisasi dan perorangan yang ada di dalam daerah dan luar daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar, dan keluar dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas pengawas mutu komoditas hasil pertanian” adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau perangkat daerah di bidang pertanian yang menangani pengawasan mutu komoditas hasil pertanian yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara berkala” adalah pengawasan mutu komoditas hasil pertanian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram.

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara khusus” adalah pengawasan mutu komoditas hasil pertanian yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan secara berkala yang memerlukan penanganan secara cepat atau ada indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR